



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pegawai guna memenuhi kebutuhan akan tenaga yang berpendidikan, dipandang perlu memberi kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti pendidikan dengan izin belajar dan ujian penyesuaian ijazahnya;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana termaksud pada diktum a, serta untuk upaya pengembangan dan pembinaan karier pegawai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG IZIN BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Bandung Barat.
8. Kepala Bagian Kepegawaian, yang selanjutnya disebut Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Bandung Barat.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan izin belajar.
11. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
12. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu.

BAB II KETENTUAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, terlebih dahulu harus memiliki izin belajar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penunjukkan pejabat untuk menandatangani izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Izin belajar diberikan kepada PNS (bukan CPNS) yang berpotensi untuk dikembangkan.
- (2) Kualifikasi pendidikan yang ditempuh disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas sehari-hari, kecuali bagi dokter yang melanjutkan pendidikan ke program spesialis.
- (4) Izin belajar diberikan apabila perguruan tinggi/sekolah yang diikuti telah terakreditasi di lingkungan Kopertis Wilayah IV Jawa Barat.
- (5) Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

BAB III PERSYARATAN IZIN BELAJAR

Pasal 4

Persyaratan administrasi yang harus dilampirkan terdiri dari :

- a. surat rekomendasi dari atasan langsung yang menyatakan bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi / pendidikan yang sesuai;
- b. salinan/photo copy ijazah terakhir;
- c. salinan/photo copy Surat Keputusan Pengangkatan/Pangkat Terakhir/Jabatan, dilegalisir;
- d. surat Keterangan tercatat sebagai siswa / mahasiswa dari sekolah / perguruan tinggi; dan
- e. jadwal mata pelajaran / kuliah.

BAB IV PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Prosedur pengajuan izin belajar sebagai berikut :
 - a. PNS mengajukan usulan penerbitan izin belajar kepada Kepala SKPD;
 - b. Kepala SKPD mengajukan usulan penerbitan izin belajar kepada Bupati melalui Bagian Kepegawaian;
 - c. Bagian Kepegawaian memeriksa, meneliti persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi usulan izin belajar, selanjutnya disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan dengan keputusan.
- (2) Pemberian Izin Belajar diberikan dan ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4.

BAB V KETENTUAN UJIAN DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 6

Setiap PNS yang akan mengajukan Ujian Penyesuaian Ijazah maupun Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki Surat Izin Belajar/Keterangan Izin Belajar.
- b. melampirkan ijazah terakhir.
- c. memiliki pangkat, golongan ruang :
 - 1) Juru Muda, I/a dengan masa kerja minimal 2 tahun, untuk Persamaan SLTP;
 - 2) Juru, I/c dengan masa kerja minimal 2 tahun, untuk Persamaan SLTA, Program Diploma I;
 - 3) Pengatur Muda, II/a dengan masa kerja minimal 2 tahun, untuk Program Diploma II, Akta II, Diploma III, Akta III;
 - 4) Pengatur, II/c dengan masa kerja minimal 2 tahun untuk Program Diploma IV, Akta IV dan Sarjana;
 - 5) Penata Muda, III/a dengan masa kerja minimal 2 tahun, untuk Program Magister dan Spesialis;
 - 6) Penata Muda Tk.I, III/b dengan masa kerja minimal 2 tahun, untuk Program Doktor;
- d. melampirkan surat keterangan uraian tugas dari Kepala SKPD (untuk Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Bagi PNS yang pada saat ditetapkannya keputusan ini, sedang mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan belum memiliki izin belajar, harus memproses Izin Belajar sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
- (2) Bagi PNS yang telah selesai/lulus pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, sebelum ditetapkannya keputusan ini, cukup dengan surat keterangan belajar dari Kepala SKPD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Bagi PNS yang memiliki ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS, penyesuaian kenaikan pangkatnya dilaksanakan secara selektif sesuai dengan formasi.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 6 tidak dilaksanakan, maka yang bersangkutan tidak diizinkan mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah.

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bandung yang mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padalarang
Pada tanggal 19 November 2007

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT



Diundangkan di Padalarang
Pada tanggal 19 November 2007

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2007 NOMOR 14